

**PENETAPAN**

**Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sgu**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Abu Bakar bin Umar, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sungai Batu, RT.001, RW.001, Kelurahan Sungai Batu, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan 2 orang saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dalam register perkara Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Sgu, tanggal 17 Mei 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----B

ahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Friyandi bin Abu Bakar  
Umur : 18 tahun 5 bulan  
Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja  
Pendidikan : SMP  
Tempat kediaman di : Dusun Sungai Batu, RT.001, RW.001,  
Kelurahan Sungai Batu, Kecamatan Kapuas  
Kabupaten sanggau;

dengan calon istrinya:

Nama : Ersya Putri Nur Anisah binti Purwanto  
Umur : 18 tahun 1 bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum bekerja  
Pendidikan : SMA  
Tempat kediaman di : Dusun Mensogak, RT.002, Desa Sungai Muntik,  
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

2.-----B

ahwa, Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon istrinya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, sesuai dengan surat keterangan adanya halangan/kekurangan persyaratan (Model N8) Nomor : B-162/Kua.14.08.01/PW.01/2019 tanggal 17 Mei 2019 dan surat penolakan (Model N9) Nomor B-163/Kua.14.08.01/PW.01/5/2019 tanggal 17 Mei 2019 karena usia anak kandung Pemohon belum memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

3.-----B

ahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai, bahkan anak kandung Pemohon dan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dinyatakan positif hamil 3 (tiga) bulan;

4.-----B

ahwa, antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

5.-----B

ahwa, anak kandung Pemohon tidak dalam ikatan pertunangan dengan wanita lain;

6.-----B

ahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;

7.-----B

ahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut yang akan dilangsungkan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Sanggau dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8.-----B

ahwa, oleh karena anak kandung Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sanggau

memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

9.-----B

ahwa, Pemohon berkeinginan agar pernikahan anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut dapat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau;

10.-----B

ahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama (Friyandi bin Abu Bakar) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (Ersa Putri Nur Anisah binti Purwanto);
  3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);
  4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai perkara dispensasi kawin berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya kedua calon mempelai ingin segera menikah karena keduanya saling mencintai, anak kandung Pemohon dan calon istrinya sama-sama mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon istri anak kandung Pemohon saat ini positif hamil;

Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya masing-masing berstatus jejaka dan gadis serta sama-sama beragama Islam, keduanya mengaku telah siap untuk berumah tangga, keluarga kedua mempelai menyetujui rencana pernikahan ini, kedua mempelai tidak ada tunangan atau tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, kecuali masalah kurangnya umur anak kandung Pemohon untuk menikah dan meskipun Pemohon telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dengan maksud menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut, namun ditolak karena anak kandung Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 6103012311610001 atas nama Abu bakar yang diterbitkan di Kabupaten Sanggau, tertanggal 27 Maret 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 61030112111090035 atas nama kepala keluarga Abu bakar yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 8 Februari 2013, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8003/T/2010, tanggal 13 Agustus 2010, atas nama Friyandi yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Ijazah SMP Nomor : DN-13-DI/06 0006765, tanggal 2 Juni 2017, atas nama Friyandi yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sanggau, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Asli Surat Nomor : B-162/Kua.14.08.01/PW.01/5/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Pemberitahuan adanya Halangan/kekurangan persyaratan atas nama Friyandi, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P.5);
6. Asli Surat Nomor : B-163/Kua.14.08.01/PW.01/5/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Penolakan Pernikahan atas nama Friyandi yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P.6);

7. Fotokopi buku kesehatan ibu dan anak atas nama Ersya Putri Nur Anisah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.7);

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama:

1. Abang Johan bin Ab. Mohd. Ali, saksi mengaku sebagai keponakan Pemohon dan mengaku kenal dengan Pemohon, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Sanggau mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama Friyandi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya bernama Ersya Putri Nur Anisah, namun ditolak karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan baru berusia 18 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya karena anak kandung Pemohon dengan calon istrinya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak kandung Pemohon sedang hamil;
- Bahwa, saksi mengetahui kehamilan calon istri anak kandung Pemohon dari pengakuan anak kandung Pemohon dan calon istrinya;

- Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa, setahu saksi anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya sudah siap berumah tangga;
- Bahwa, saksi bersedia untuk membimbing dan membantu anak kandung Pemohon serta calon istrinya tersebut dalam berumah tangga;

2. M. Amin S. bin Said, saksi mengaku sebagai sepupu istri Pemohon dan mengaku kenal dengan Pemohon, dibawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tujuan Pemohon menghadap ke Pengadilan Agama Sanggau mengajukan izin kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama Friyandi karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan baru berusia 18 tahun;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon bermaksud cepat menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya bernama Ersya Putri Nur Anisah disebabkan keduanya telah melakukan hubungan badan



layaknya suami istri dan calon istri anak kandung Pemohon saat ini sedang hamil;

- Bahwa, saksi mengetahui kehamilan calon istri anak kandung Pemohon dari pengakuan anak kandung Pemohon kepada saksi;
- Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda;
- Bahwa, saksi mengetahui anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa, saksi bersedia untuk membimbing dan membantu anak kandung Pemohon dan calon istrinya dalam berumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan alat bukti yang diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 11 Juni 2019 sebagaimana dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonan agar anak kandung Pemohon Friyandi diberi dispensasi dengan calon istrinya bernama Ersa Putri Nur Anisah dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan, segala yang tercatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak kandung Pemohon bernama Friyandi untuk menikah dengan calon istrinya bernama Ersa Putri Nur Anisah, karena anak kandung Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak kandung Pemohon dan calon istrinya tersebut terdapat hambatan karena kekurangan syarat batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan yang telah ditentukan, karena secara yuridis perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun dan jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon dan calon istrinya untuk memberikan keterangan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara pada pokoknya sama-sama mengakui telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang menyebabkan kehamilan calon istri anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Abu Bakar, dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga Abu Bakar, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup

dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, baik secara formal maupun materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau yaitu di Dusun Sungai Batu, RT.001, RW.001, Kelurahan Sungai Batu, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Friyandi dan bukti P.4 berupa fotokopi ijazah atas nama Friyandi, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat baik secara formal maupun materiil, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg,. Oleh karena itu terbukti Pemohon adalah ayah kandung calon mempelai pria bernama Friyandi, sehingga harus dinyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungnya bernama Friyandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa asli surat pemberitahuan adanya kekurangan syarat dan bukti P.6 berupa asli surat penolakan pernikahan, kedua bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., yang menerangkan bahwa anak kandung Pemohon belum memenuhi persyaratan

untuk menikah yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya. Jika bukti P.5 dan bukti P.6 dihubungkan dengan bukti P.3 dan bukti P.4, maka terbukti anak kandung Pemohon belum memenuhi syarat dari segi umur untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi buku kesehatan ibu dan anak atas nama Ersa Putri Nur Anisah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang untuk itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, baik secara formal maupun materiil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka terbukti bahwa calon istri anak kandung Pemohon saat ini positif hamil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan masing-masing bernama Abang Johan bin Ab. Mohd. Ali dan M. Amin S. bin Said, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 2 orang saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Friyandi belum cukup umur untuk menikah, sedangkan anak kandung Pemohon dan calon istrinya bernama Ersa Putri Nur Anisah telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat

ini calon istri anak kandung Pemohon sedang hamil, sehingga mendesak untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon menerangkan anak kandung Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda, tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain, berstatus jejaka dan gadis, keduanya siap menjalankan rumah tangga, keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian 2 orang saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 175 R.bg., dan secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian 2 orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan anak kandung Pemohon dan calon istrinya serta bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung Pemohon Friyandi dengan calon istrinya Ersya Putri Nur Anisah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, karena anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, saat ini anak kandung Pemohon bernama Friyandi baru berumur 18 tahun 5 bulan;

- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda, sehingga keduanya tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali anak kandung Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya sama-sama mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan saat ini calon istri anak kandung Pemohon telah hamil;
- Bahwa, anak kandung Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis serta keduanya beragama Islam;
- Bahwa, anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak terikat pertunangan atau pernikahan dengan orang lain dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tentang pembatasan usia perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar secara mental dan fisik calon mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan atau ayah, sedangkan bagi mempelai perempuan telah cukup dan layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan atau ibu;

Menimbang, bahwa maksud dari peraturan perundang-undangan tersebut telah berhadapan dengan fakta, yakni anak kandung Pemohon yang bernama Friyandi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon istrinya bernama Ersya Putri Nur Anisah, sehingga calon istri

anak kandung Pemohon saat ini sedang hamil sebagaimana pengakuan anak kandung Pemohon dan calon istri anak kandung Pemohon di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.7 dan kesaksian 2 orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat, menunggu cukup umur untuk menikah antara Friyandi dengan Ersya Putri Nur Anisah, sedangkan kedua mempelai di persidangan sama-sama mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak kandung Pemohon Ersya Putri Nur Anisah telah hamil, maka hal tersebut akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya jika mempertimbangkan hak-hak anak yang akan dilahirkan dari hubungan Friyandi dan Ersya Putri Nur Anisah dalam pandangan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sekiranya pernikahan keduanya tidak dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 53 dan pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan untuk menghentikan terjadinya *mudharat* tersebut dengan memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon menikah dengan calon istrinya dipandang harus didahulukan dari pada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak kandung Pemohon cukup umur untuk menikah. Hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *“Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/kemashlahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat anak kandung Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (2) dan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 16 ayat (1) dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

### **تصرف الامام على المرعية منوط بالمصاححة**

Artinya: *“Kebijakan pemerintah atas rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Friyandi untuk menikah dengan calon istrinya bernama Ersa Putri Nur Anisah;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, menolak untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2



Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum 3, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, diperintahkan untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Abu Bakar bin Umar untuk menikahkan anak kandungnya bernama Friyandi bin Abu Bakar dengan calon istrinya bernama Ersya Putri Nur Anisah binti Purwanto;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon istrinya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 ( tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1440 Hijriah, oleh M. Toyeb, S.Ag., M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

M. Toyeb, S.Ag., M.H.

Panitera,

Kokon Furkon, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp306.000,00

Terbilang: "tiga ratus enam ribu rupiah"